

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Anak dalam perkembangannya menuju ke kedewasaan, ada kalanya melakukan perbuatan yang lepas kontrol, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat merugikan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan tempat ia bergaul. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak berubah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan

aparatus penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya¹. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya

tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan diterapkannya sanksi hukum pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini peranan hakim yang menangani perkara pidana anak sangatlah penting. Hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu. Pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif.² Salah satu perubahan sanksi hukum pidana yaitu terdapat di dalam keputusan hakim mengenai kasus perkara anak. Kasus perkara anak sangatlah kompleks dan rumit, situasi penuh ancaman dari kehidupan, serta berbagai bentuk depresi sosio-ekonomi, kultural dan psikologis, semua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pola perilaku dan kematangan mental emosional seorang anak. Sampai saat ini khususnya anak korban asusila,

¹ Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000. Hlm 44

² Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009. hlm.236-237

penangannya belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini dengan masih banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Bahkan seringkali masalah-masalah sosial menjadi urusan kedua setelah masalah-masalah ekonomi serta menghadapi permasalahan sosial, kiprah pemerintah seringkali cenderung terlambat penanganannya. Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar Tahun 1997 dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/Hukum/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis.³

Perkembangan hukum di Indonesia, khususnya pelaksanaan Pasal 23 tentang Sanksi Pidana dan Pasal 24 tentang Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek di Pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pasti dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang di lakukannya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yakni:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

³ <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/> diakses Tanggal 29 November 2014 22:10 wib

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya kita tidak boleh memberikan suatu stigma atau tanda yang jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena, itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan persuasive, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak. Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya. Anak harus selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Dalam perkembangan pertumbuhan kedewasaan anak peran orang tua yang terutama diperlukan.

Ada tiga alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana penjara, yaitu kontrak atau perjanjian untuk pembinaan (*contract treatment*), pencabutan dan pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tertentu (*deprivation and interdicts concerning rights or licencies*), pidana wajib latihan kerja sosial.⁴ Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kajian yang dilakukan tersebut merupakan sumbangan yang sangat berharga. Pidana wajib latihan kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik

⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1984), hlm. 24

terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan (*deterrence effect*) cukup andal.⁵

Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, maka unsur pidana meliputi “hukuman”. dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Pidana penjara.
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

Selain pidana pokok sebagaimana dalam Ayat 2 terhadap Anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi, ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi di atur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Dampak pengenaan hukuman terhadap anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak itu

⁵ <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/> diakses tanggal 29 November 2014 22:00 wib

sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Lain halnya dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi :

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

2. Tindakan sebagaimana dalam Ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda halnya dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat. sedangkan pidana menitikberatkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan. Secara teori, sukar dibedakan, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana. Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Undang-Undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 Ayat (2) sub a, b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Sanksi Tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 Ayat (1) menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan Sengaja

- 3) Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu contoh perkara putusan hakim terhadap terdakwa pidana khusus anak adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN Bayuwangi, yang menghukum terdakwa Agus Solihin Bin Sahin berusia 15 tahun terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan serta membayar denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan subsider wajib pidana latihan kerja sosial selama 3 bulan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna Pink, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1(satu) buah baju kaos dalam warna kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan kepada saksi Sahrotun Nurul Niah, 1(satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah hem lengan panjang bermotif kotak-kotak dan 1(satu) buah celana dalam warna biru dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian berupa tesis yang berjudul: Analisis Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Perkara Anak (Putusan Nomor 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Bwi).

B. Permasalahan dan ruang lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Wajib Latihan Kerja Sosial Terhadap Terdakwa Anak Dalam Perkara Nomor: 237/Pid-Sus-Anak/2014/Pn Bwi?
- b. Bagaimana Kekuatan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Wajib Latihan Kerja Sosial Perkara Anak Nomor: 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN Bwi?

2. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tipu muslihat dalam kejahatan asusila dalam (Perkara Putusan Nomor: 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN Banyuwangi) dan pidana wajib latihan kerja sosial dalam pemidanaan (Perkara Putusan Pomor: 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN Banyuwangi). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana wajib latihan kerja sosial terhadap terdakwa anak.
- b. Untuk memahami dan menganalisa kekuatan hukum sanksi pidana wajib latihan kerja sosial perkara anak dalam Putusan Nomor 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Banyuwangi

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan sistem pemidanaan dengan putusan hakim terhadap pelaku anak.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya selain itu diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai putusan pengadilan hakim dalam penerapan sanksi wajib latihan kerja sosial terhadap tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



Gambar 1

Skema alur pikir

Penjelasan uraian bagan gambar diatas yakni

- Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 Ayat (1) menyatakan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Kemudian dalam Ayat (2) ditegaskan “bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan juga dikenakan ketentuan sebagaimana Ayat (1)”.

- Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- Tindak pidana yang dilakukan anak dikarenakan oleh berbagai hal, yang paling besar pengaruhnya terhadap Dasar pertimbangan hakim Putusan Hakim Pengadilan Anak dalam bentuk sanksi tindak pidana anak KUHP dan KUHAP tingkah laku anak adalah tingkat emosi anak yang belum stabil dan juga keadaan lingkungan tempat dimana anak berada. Jika anak berada di lingkungan yang tidak baik, maka anak akan cepat terpengaruh menjadi tidak baik. Anak yang melakukan tindak pidana juga harus diadili di pengadilan, seperti orang dewasa.

Hanya saja, anak di sidangkan di pengadilan anak, yang disebut dengan Sidang Anak dan mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dan dengan pertimbangan yang matang, hakim akan menjatuhkan sanksi atau pidana ke anak dengan tujuan memberikan bimbingan yang bersifat edukatif kepada anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya bobot atau berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang telah dilakukan oleh anak, keadaan anak dan keadaan keluarganya, keadaan lingkungan dimana si anak tinggal, serta laporan atau case study yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Hal-hal tersebut akan membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman atau sanksi apa yang pantas diberikan untuk anak nakal. Peran keluarga, terutama orang tua dalam hal membimbing anak merupakan hal yang sangat penting karena keluarga adalah tempat dimana anak dibesarkan dan dididik. Dengan bimbingan dari orang tua, anak dapat menuju ke arah yang lebih baik dan dapat meneruskan cita-citanya.

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang relevan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan hakim

Dalam mempersoalkan “Apakah hakim bebas mutlak”, Prof. Sudarto, SH mengatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bebas mutlak, karena adanya pengawasan dari Mahkamah Agung yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung No. 13/1965. Pasal 47

Ayat (1).Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan,(2).Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan seyogyanya. (3).Untuk kepentingan negara dan keadilan, maka Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang, perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dengan demikian, ada pembatasan tentang kebebasan Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain, bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas/wewenang yudisialnya, sifat kebebasan hakim ini juga tidak mutlak.⁶

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu :

(1) Lingkungan Peradilan Umum, (2) Lingkungan Peradilan Agama, 3) Lingkungan Peradilan Militer, (4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni.Bandung.1986.hlm 69

2. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.⁷Dengan demikian fungsi seorang Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan,

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Adhya Bakti : Bandung 2010 hlm. 125

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 Ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁸

b. Pengertian Tentang Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi

⁸ *Ibid.* Lilik Mulyadi, hlm. 55

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta kebebasan. Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang kedewasaan anak di lihat dari segi umur, antara lain pengertian anak menurut UU No. 3 Tahun 1997, KUH Perdata, KUH Pidana, dan anak menurut hukum perburuan UU No. 12 Tahun 1998.

Dari beberapa pandangan tersebut mengatakan kedewasaan anak berbeda. Adapun pengertiannya sebagai berikut yakni pengertian anak sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ialah :

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
2. Anak nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni Ayat (1) memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun

b. Pendewasaan dalam Pasal 419 KUH Perdata Ayat (2) : menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah : Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak boleh melakukan pernikahan apabila seorang laki-laki sudah berumur 16 tahun sedangkan Wanita berumur 19 tahun.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa pandangan di atas yang telah diuraikan secara terperinci, dapat menyimpulkan bahwa anak dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Banyak hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang mendefinisikan pengertian anak berbeda-beda yang menurut kebutuhannya masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada di dalamnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

c. Pidana Wajib latihan Kerja Sosial

Menurut sistem Undang-Undang pengadilan anak, alternatif denda yang tidak dibayarkan adalah dengan melaksanakan wajib latihan kerja (Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No 3 tahun 1997 jo Pasal 71 Ayat (3)

Undang-Undang No.11 Tahun 2012). Wajib latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pengadilan anak sebagaimana diubah pengertiannya menjadi pelatihan kerja dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu proses pembelajaran. Untuk menerima, mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan sendiri. Sedangkan yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional). Wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus melakukan atau hal yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib berarti tindakan atau perbuatan demikian merupakan perintah dari hati nurani, moral, agama, ataupun suatu peraturan hukum, yang bilamana tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesalahan. Kewajiban anak adalah melaksanakan pidana subsider latihan kerja. Dengan demikian seharusnya kewajiban dilaksanakan dahulu, baru kemudian menuntut hak.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Untuk mendapatkan pendidikan berupa ketrampilan dan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh perlindungan secara fisik, mental maupun sosial. Pendidikan

secara umum merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi individu lain dalam mencapai kemandirian dan usaha mentalnya sehingga dapat *survive* kehidupannya. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo mengatakan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka dapat apa yang diharapkan dari pelaku pendidikan.

d. Kekuatan Mengikat Putusan Hakim

Kekuatan Putusan HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Jika pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak- pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yaitu mengikat kedua belah pihak (ps.1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.⁹

⁹ <http://www.blogspot.com>. diakses pada tanggal 25 Desember 2014 Pukul 10.45 wib.

a. Teori hukum materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat daripada putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan:

menetapkan, menghapuskan atau mengubah. Mengingat bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, kiranya teori ini tidaklah tepat.

b. Teori hukum acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber daripada wewenang proses. Akibat putusan ini bersifat hukum acara, yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban proses.

c. Teori hukum pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan terikatnya para pihak pada putusan.

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif. Arti positifnya yaitu apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah

diputus oleh hakim harus dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur*. Sedangkan dalam arti negatif yaitu hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*). Kecuali didasarkan pada asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, maksudnya yaitu apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding, dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu request civildan perlawanan oleh pihak ketiga. Pasal 1917 Ayat (1) BW berbunyi, bahwa kekuatan mengikat daripada putusan itu terbatas pada pokok putusan (*onderwerp van het vonnis*). Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapan-penetapan mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah mengconstair suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

Telah dikemukakan di muka bahwa pada dasarnya putusan hakim hanyalah mengikat para pihak (Pasal.1917 BW). Yang dimaksudkan dengan pihak

bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan *interventie* maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal.378 Rv). Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Sesuai dengan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul yaitu:

- a. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.¹⁰
- b. Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1

¹¹ M.Sholehuddin, *op cit*, hlm. 42

- c. Pidana wajib kerja sosial adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.¹²
- d. Pembaharuan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosial filosofis, dan sosial kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹³
- e. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴

E. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yakni menganalisa asas-asas hukum pidana materil dan formil dalam penerapan sanksi pidana wajib latihan kerja sosial dalam perkara anak, serta pelaksanaan pidana

¹² Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *op cit*, hlm.20-21

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

wajib latihan kerja sosial dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan, narasumber, tesis ini cukup menggunakan pendekatan normatif namun menggunakan narasumber kemudian dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana wajib latihan kerja sosial serta dasar pertimbangan hakim dan kekuatan hukum putusan perkara anak dalam pengaturan undang-undang pengadilan anak serta pandangan narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perUndang-Undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum pidana (RUU KUHP) Tahun 2012.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pelatihan Kerja Nasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau bukum hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet serta meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012.
2. Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid-Sus-Anak/2014/PN. Banyuwangi

C. Penentuan Narasumber

Dalam menganalisa data diperlukan pendapat narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Lembaga Pemasarakatan di Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Akademisi Fakultas Hukum	: 1 Orang +
Jumlah	<u> </u> : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

e. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan penerapan sanksi pidana wajib latihan kerja sosial dalam perkara anak dalam putusan hakim yang dibahas dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tesis, dengan urutan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran sistematika penulisan dan metode penelitian yang berisi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Kegunaannya adalah sebagai panduan teknis pelaksanaan penelitian ilmiah mulai dari pengumpulan, penyajian sampai dengan analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi berbagai teori mengenai pengertian pidana dan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, teori social defence, penegakan hukum, tindak pidana wajib kerja sosial dan dasar-dasar pertimbangan hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana khusus anak di pengadilan negeri banyuwangi dan pembaharuan pemidanaan dalam konsep RUU tindak pidana kerja sosial dalam penerapannya dalam sistem pidana Indonesia.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan hasil data analisis penelitian yang berupa jawaban permasalahan serta saran-saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian.